

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9 Palu Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

ISSN Print:

E-mail: lasadindi@untad.ac.id

ISSN Online.....

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LSD>

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENYEBARAN FILM DIGITAL ILEGAL PADA PLATFORM TELEGRAM

Copyright Protection Against the Distribution of Illegal Digital Films on the Telegram Platform

Riska Aulia Ramadania^{a*}, Adfiyanti Fadjar^a Adiguna Kharismawan^a

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: natlie2812@gmail.com,*

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: andifadjarstudents@gmail.com,*

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: Kharismawanhiola@gmail.com*

Article	Abstract
<p>Keywords: <i>Copyright Protection; Film Distribution; Telegram</i> Perlindungan Hak Cipta; Penyebaran Film; Telegram Artikel History Received: 27 Agustus 2025 Reviewed: 20 september 2025 Accepted: 30 Oktober 2025 DOI: .../LO.Vol2.Iss1.% .pp%</p>	<p><i>This research aims to determine the legal regulations regarding copyright protection for the distribution of digital films thru the Telegram application in Indonesia and to identify the rights and obligations of Telegram as an Electronic System Operator regarding copyright infringement on the Telegram application platform. This research is normative legal research with a legislative approach, a conceptual approach, and a case study approach. This research confirms that copyright protection for the distribution of digital films thru Telegram is regulated in the Copyright Law, the ITE Law, and implementing regulations, but piracy practices are still rampant in Indonesia. The state plays a strategic role thru supervision and law enforcement, as well as strengthening cooperation to support the sustainability of the national creative industry. Meanwhile, Telegram, as a PSE, has an obligation to provide reporting mechanisms, remove illegal content, cooperate with copyright holders, and maintain data security. When these obligations are ignored, Telegram can be sued civilly or subjected to administrative sanctions, thus being required to play an active role in copyright protection and maintaining platform integrity.</i></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait perlindungan hak cipta atas penyebaran film digital melalui aplikasi telegram di Indonesia dan untuk mengetahui hak dan kewajiban Telegram sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap pelanggaran hak cipta di platform aplikasi Telegram. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak cipta atas penyebaran film digital melalui Telegram telah diatur dalam UU Hak Cipta, UU ITE, dan peraturan pelaksana, namun praktik pembajakan masih marak terjadi di Indonesia. Negara berperan strategis melalui pengawasan dan penegakan hukum dan penguatan kerja sama guna mendukung keberlangsungan industri kreatif nasional, sementara Telegram sebagai PSE</p>

memiliki kewajiban menyediakan mekanisme pelaporan, menghapus konten ilegal, bekerja sama dengan pemegang hak cipta, serta menjaga keamanan data. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, Telegram dapat digugat secara perdata atau dikenai sanksi administratif, sehingga dituntut berperan aktif dalam perlindungan hak cipta dan menjaga integritas platform.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Aplikasi di zaman sekarang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, memudahkan berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari komunikasi, hiburan, hingga pekerjaan, dengan berbagai fitur canggih yang terus berkembang pesat. Pada zaman sekarang telah mengubah cara masyarakat mengakses dan menikmati hiburan, memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menonton atau mendengarkan konten favorit kapan saja dan di mana saja. Dengan berbagai pilihan platform *streaming* yang menawarkan konten baik gratis maupun berbayar, pengguna kini memiliki kebebasan untuk memilih jenis media yang mereka sukai, sekaligus mempermudah para kreator dalam mendistribusikan karya mereka kepada masyarakat. Namun, perkembangan pesat ini juga menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan hak cipta, pembajakan digital, serta bagaimana menjaga keberlanjutan industri hiburan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, peran hak cipta dalam melindungi pencipta dan karya mereka menjadi sangat penting.

Hak Cipta pada dasarnya hak yang secara otomatis muncul setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan *original*. Salah satu bentuk karya cipta adalah film yang merupakan karya yang menjadi objek tindakan pembajakan yang dilakukan oleh masyarakat, pada dasarnya masyarakat sering membajak film melalui rekaman dan mengunggah kembali ke situs-situs internet yang ilegal untuk menarik banyak penonton. Data pembajakan di Indonesia ternyata sangat tinggi, hal ini berkaitan dengan adanya fenomena penayangan film secara ilegal di berbagai aplikasi misalnya aplikasi Telegram yang dilakukan oleh masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena tampaknya banyak orang tidak merasa jera terhadap aturan hukum yang ada, meskipun tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak cipta film.

Penyebarluasan film bajakan di aplikasi Telegram dilakukan para pelaku dengan memanfaatkan fitur hak penjagaan identitas pribadi di internet dan proses mengubah data atau informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci khusus yang dimiliki Telegram untuk menghindari hukum dan meraup keuntungan dari distribusi materi yang melanggar hak cipta, termasuk konten Vidio Original Series seperti *Cinta Pertama Ayah*, *Happy Birth-die*, dan *Ratu Adil*. Pada pihak aplikasi Vidio menyatakan bahwa pihaknya akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengejar dan mengambil langkah hukum tegas terhadap para admin-admin Telegram yang masih membajak konten Vidio Original Series.¹

Mengenai kasus yang telah dijelaskan sebelumnya bisa dilihat bahwa tindakan pembajakan film ini semakin meningkat pesat seiring dengan bertambahnya minat masyarakat, sehingga penyedia platform hiburan resmi kesulitan untuk menangani masalah ini. Dengan adanya peningkatan pelanggaran hak cipta di Indonesia memprihatinkan termasuk pelanggaran tertinggi

¹ Lisza Egeham, "Film Dian Sastro di Vidio Dibajak di Telegram, Menkominfo Siap Tindak Tegas," Liputan6.com, diakses 20 Desember 2024, <https://www.liputan6.com/news/read/5611848/film-dian-sastro-di-vidio-dibajak-di-telegram-menkominfo-siap-tindak-tegas?page=3>.

yaitu pembajakan film yang bahkan tindakan pelanggaran tersebut sudah dianggap hal yang biasa dilakukan. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait hak cipta dan kurang optimal penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta.² Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya edukasi untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai dampak negatif pembajakan film yang dapat merugikan industri kreatif. Selain itu, penting juga untuk memperkuat penegakan hukum yang tegas dan jelas demi kelangsungan industri perfilman. Perkembangan teknologi dan informasi di era digital meningkatkan pelanggaran hak cipta, terutama yang melibatkan distribusi materi yang dilindungi hak cipta secara ilegal melalui internet. Dalam konteks ini kemajuan teknologi memudahkan penyebaran konten ilegal tanpa izin, yang memperburuk tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak cipta di dunia digital.³

Film yang telah disebarluaskan melalui aplikasi di Channel Telegram tanpa izin pencipta dapat mempengaruhi nilai film itu sendiri juga akan mempengaruhi serta mengurangi potensi hak ekonomi dari pencipta. Ketika film dibagikan tanpa izin, hal ini tidak hanya merugikan para pembuat film, aktor, dan semua pihak yang terlibat dalam produksi, tetapi juga dapat mengurangi pendapatan dari penjualan tiket bioskop, penyewaan, atau layanan streaming berbayar dan juga berujung pada kerugian negara. Ketika film tersedia secara gratis dan mudah diakses di aplikasi Channel Telegram, penonton yang merasa tidak perlu lagi untuk membeli tiket dan menonton di bioskop, sehingga dapat mengurangi pengalaman menonton yang seharusnya dinikmati di layar besar. Dampak ini menunjukkan bagaimana distribusi film secara tidak resmi dapat merusak ekspektasi dan minat masyarakat terhadap karya tersebut.⁴ Aplikasi Telegram sudah terdaftar sebagai salah satu Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebagaimana diatur pada PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan sebagai PSE memiliki kewajiban terhadap menjaga penyebaran data pribadi dan hak cipta dari karya yang diunggah tanpa izin.⁵

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum terkait penyebaran film melalui saluran aplikasi Telegram di Indonesia, serta untuk mengkaji hak dan kewajiban Telegram sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terkait pelanggaran hak cipta yang terjadi di platform tersebut. Dalam konteks ini, fokus utama penelitian adalah pada aspek hukum hak cipta, perlindungan karya cipta, serta tanggung jawab platform digital (Telegram) dalam menghadapi penyebaran materi ilegal, terutama film, yang dapat merugikan pencipta dan industri hiburan secara keseluruhan. Penelitian ini akan mengkaji regulasi yang ada terkait dengan UUHC. Penelitian ini juga akan menggali sejauh mana kewajiban Telegram untuk menjaga penyebaran karya yang dilindungi hak cipta, mengingat Telegram terdaftar sebagai PSE.

² Erlan Ardiansyah dkk., “The Role and Authority of the Directorate General of Intellectual Property in Handling Complaints of Copyright Infringement in Indonesia,” *Lambung Mangkurat Law Journal* 8, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.32801/abc.v8i1.8>.

³ Fenny Wulandari, “Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital,” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2024): 101, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2261>.

⁴ Salwa Shafira dkk., “KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENGGUNA APLIKASI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM STORY DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 272, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51905>.

⁵ Caroline Saskia dan Yudha Pratomo, “Telegram Sudah Terdaftar di Halaman PSE Kominfo,” Kompas.com, diakses 19 Februari 2025, <https://tekno.kompas.com/read/2022/07/18/13000067/telegram-sudah-terdaftar-di-halaman-pse-kominfo>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah suatu bentuk kajian yang fokus pada analisis norma hukum dalam dokumen hukum.⁶ Hukum normatif dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan sumber hukum lainnya. Penelitian hukum normatif berusaha untuk memahami dan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan cara membaca, menganalisis, serta menginterpretasikan teks hukum yang ada. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Cipta Atas Penyebaran Film Digital Melalui Aplikasi Telegram Di Indonesia

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia mengatur mengenai hak cipta yang pada hakikatnya merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki ruang lingkup objek perlindungan paling luas dibandingkan dengan jenis hak kekayaan intelektual lainnya. Hal ini disebabkan oleh karakteristik hak cipta yang tidak hanya melindungi ekspresi-ekspresi kreatif dalam ranah ilmu pengetahuan, seni, dan karya sastra, tetapi juga meliputi perlindungan terhadap karya-karya yang bersifat teknologi, seperti program komputer. Oleh karena itu, sistem hukum hak cipta di Indonesia memberikan landasan normatif yang kompleks dan menyeluruh guna menjamin perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk hasil ciptaan yang bersifat orisinal serta bernilai ekonomi dan budaya.

Hak cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengertian dari hak cipta terdapat adanya prinsip deklaratif dengan memberikan perlindungan hukum yang secara otomatis saat ciptaan telah diwujudkan secara nyata dan tanpa harus mendaftarkannya.⁷ Menurut John Locke bahwa hak cipta sebagai hak alami yang secara otomatis dilindungi sejak suatu karya diciptakan yang tanpa perlu dilakukan registrasi atau pendaftaran secara resmi. Locke juga menekankan bahwa hak atas suatu karya hanya dapat diberikan kepada mereka yang terlibat langsung dalam penciptaannya. Demikian, individu berhak atas hasil jerih payahnya karena hak tersebut lahir dari proses berpikir dan kreativitas.⁸

Pendaftaran hak cipta meskipun tidak bersifat wajib, namun keberadaannya memiliki nilai manfaat yang signifikan, khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap karya cipta dan optimalisasi pemanfaatan hak ekonomi oleh pemegang hak cipta. Pertama, pencatatan hak cipta dapat berfungsi sebagai instrumen preventif dalam rangka menghindari atau meminimalisasi potensi terjadinya penyalahgunaan terhadap karya cipta yang telah didaftarkan. Kedua, pencatatan hak cipta mempermudah pemilik hak dalam melakukan penelusuran, pengawasan, serta pengelolaan hak-hak ekonomi yang melekat pada ciptaan tersebut, khususnya dalam hal pengajuan klaim atas royalti yang timbul dari pemberian lisensi penggunaan ciptaan

⁶ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Kajian Undang-Undang & Intergrasi Islam* (UIN MALIKI PRESS, 2013).

⁸ Erlan Ardiansyah dkk., “Government Institutions Assisting in Representing the Economic Rights of Creators: Is It Necessary?,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 8, no. 2 (2025): 312, <https://doi.org/10.30996/jhbdc.v8i2.13076>.

kepada pihak ketiga. Dengan demikian, pencatatan hak cipta meskipun tidak diwajibkan secara normatif, tetap memiliki urgensi dan relevansi yang tinggi dalam mendukung perlindungan serta pemanfaatan hak cipta secara optimal bagi kepentingan hukum dan ekonomi pemiliknya.

Aturan mengenai hak cipta atas karya intelektual yang telah dihasilkan oleh individu maupun sekelompok orang tertentu, maka aturan tersebut tidak hanya berlaku secara umum melainkan juga secara spesifik mencakup ranah film digital. Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman bahwa Film adalah sebuah kekayaan intelektual sebagai karya cipta seni budaya yang berfungsi sebagai aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus dan media komunikasi massa. Pembuat film memiliki hak eksklusif terhadap karya ciptaannya, yang bertujuan untuk melindungi hasil karyanya dari penggunaan oleh pihak lain tanpa izin. Dengan menyesuaikan perkembangan teknologi informasi serta sebagai bagian dari karya cipta yang dilindungi hukum yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf m UUHC yakni karya sinematografi.

Perlindungan hukum terhadap tindakan yang merugikan dan melanggar hak cipta diatur dalam UUHC sebagaimana hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang berdasarkan UUHC mengatur secara spesifik mengenai perlindungan hak ekonomi dan moral pencipta film. Pada UUHC, khususnya dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1), memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta maupun pemegang hak cipta, yang mencakup antara lain hak untuk mengumumkan, memperbanyak, serta mendistribusikan ciptaannya kepada publik. Dalam konteks karya film, hak-hak ini melekat secara penuh pada pemegang hak cipta sebagai bentuk pengakuan negara terhadap hasil karya intelektual yang dilahirkan melalui proses kreatif.

Ketika suatu karya film disebarluaskan melalui media digital, seperti aplikasi Telegram, tanpa adanya persetujuan atau lisensi resmi dari pemegang hak cipta, maka tindakan tersebut secara hukum tergolong sebagai pelanggaran terhadap hak eksklusif untuk mendistribusikan. Hal ini dikarenakan penyebaran konten melalui platform digital bersifat luas, sehingga memungkinkan akses publik terhadap karya tersebut tanpa melalui mekanisme kompensasi ekonomi yang sah kepada pihak yang berhak. Praktik semacam ini bukan saja merugikan secara finansial, tetapi juga melemahkan sistem perlindungan hukum terhadap karya intelektual yang telah ditetapkan oleh negara.

UUHC juga memberikan jaminan terhadap hak moral pencipta yang diatur dalam Pasal 5. Hak moral ini mencakup hak untuk tetap dicantumkan nama pencipta atas ciptaannya serta hak untuk menolak segala bentuk perubahan, pengurangan, atau modifikasi terhadap karya yang dapat merusak integritas dan reputasi pencipta. Oleh karena itu, setiap bentuk pengubahan, pemutarbalikan suatu fakta, atau manipulasi terhadap film baik dari segi isi maupun bentuk penyajiannya yang dilakukan tanpa seizin pencipta, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak moral yang dijamin secara terus terang oleh undang-undang. Dengan demikian, penyebaran film melalui Telegram tanpa izin tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pemegang hak cipta, tetapi juga berpotensi mencederai hak moral pencipta, yang secara hukum mendapatkan perlindungan penuh di bawah rezim hukum hak cipta nasional.

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) bentuk pelanggaran atas karya ciptaan, yaitu:⁹

⁹ Miftachul Mujadi dkk., "PENYEBARAN FILM MELALUI TELEGRAM SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA," *Jurnal Hukum Positum* 7, no. 2 (2022): 237, <https://doi.org/10.35706/positum.v7i2.9735>.

1. Dengan sengaja melakukan pelanggaran hak cipta seperti menggandakan dan mendistribusikan secara ilegal atau tanpa izin bukan untuk keuntungan ekonomi.
2. Dengan sengaja melakukan pendistribusian dan pertunjukan karya cipta secara ilegal atau tanpa izin terhadap pemegang hak cipta bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Tindakan pembajakan tersebut dapat merugikan bagi pencipta dan pemegang hak cipta, pemerintah menegaskan dalam Pasal 96 UUHC memberikan perhatian terhadap pemulihan hak ekonomi bagi pihak yang dirugikan. Melalui pengaturan mengenai ganti rugi sebagaimana tercantum dalam ketentuan tersebut, hukum hak cipta di Indonesia menegaskan prinsip restitusi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku pelanggaran atas kerugian yang timbul. Pengaturan ini sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait atau ahli warisnya untuk memperoleh kompensasi yang layak dan adil dalam jangka waktu tertentu, setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Mengenai sanksi pidananya juga diatur dalam Pasal 113 Ayat (4) UUHC menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang menunjukkan bahwa negara memberikan penegasan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran hak cipta, khususnya dalam wujud pembajakan karya cipta. Ketentuan ini mencerminkan adanya upaya untuk melindungi kepentingan hukum para pencipta dan pemegang hak cipta dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pembajakan, distribusi, atau penyiaran ulang karya tanpa izin yang sah.

Pemerintah memiliki wewenang menjamin perlindungan hukum terhadap hak cipta dan hak terkait dalam Pasal 54 UUHC, yaitu:

1. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten yang mengandung unsur pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait.
2. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait.
3. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Penyebaran film melalui aplikasi Telegram dapat dikategorikan sebagai bentuk distribusi dokumen elektronik. Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pada Pasal 25 menyatakan bahwa, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan". Tindakan mendistribusikan dokumen elektronik merupakan objek perlindungan hak cipta yang tergolong jika tanpa hak mendistribusikan atau menyebarluaskan dokumen elektronik yaitu *file* film sebagai perbuatan yang dilarang. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 UU ITE yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.

- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan kebutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal tersebut merupakan larangan terhadap setiap pihak yang tanpa hak melakukan transmisi atau pemindahan dokumen elektronik ke sistem elektronik milik pihak lain. Dalam konteks ini, publikasi film melalui saluran terbuka (*public channel*) pada platform Telegram merupakan suatu mekanisme ilegal yang mencakup tindakan menambahkan atau menyisipkan *file* film yang dikategorikan sebagai dokumen elektronik ke dalam suatu sistem elektronik, serta mendistribusikannya tanpa adanya pengaruh dari pemegang hak cipta yang sah.¹⁰

Adapun juga pada Pasal 40 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 menyatakan bahwa, “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ketentuan ini menegaskan peran pemerintah dalam menjaga kepentingan umum dari dampak negatif dalam penyalahgunaan teknologi termasuk di antaranya pembajakan film digital yang dilakukan melalui saluran Telegram.

Berdasarkan pada Pasal 48 UU ITE, perbuatan menyebarkan film pada aplikasi telegram mengatur mengenai ketentuan pidana terkait perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3).

Berdasarkan perspektif Hukum Perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengandung yang menjelaskan mengenai Hak Cipta yang dapat dilihat dalam Pasal 499 KUHPerdata yang menyatakan bahwa kebendaan mencakup setiap barang dan hak yang dikuasai oleh hak milik. Dalam konteks ini, hak cipta dikualifikasikan sebagai suatu bentuk hak kebendaan, atau dalam terminologi hukum Belanda dikenal dengan istilah *zaakelijk recht*, yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan berlaku terhadap siapa pun.¹¹ Dalam hal hak cipta, yang menjadi objek dari hak kebendaan tersebut adalah hasil ciptaan, yang mencakup karya-karya intelektual seperti karya tulis, seni, sastra, dan ciptaan-ciptaan lain yang dilindungi oleh hukum.

Mengenai pada Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain dan mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks pembajakan film, pasal ini dapat menjadi dasar hukum untuk menuntut ganti rugi secara perdata terhadap pelaku pembajakan yang tanpa izin mengedarkan, menyiarkan, atau memperbanyak film milik pemegang hak cipta.

¹⁰ Fierly Aprilla dan Isna Rolinda, “PLATFORM TELEGRAM MENJADI SALURAN FILM BAJAKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK,” *Isu-isu Krusial Dalam Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2021): 1634, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PSNH/article/view/31153/14708>.

¹¹ Ramadhio Adi Prasetyo, “HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM HUKUM PERDATA,” *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.20885/jipro.vol5.iss1.art4>.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata yang harus dipenuhi dalam kasus pembajakan film adalah:¹²

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan pembajakan yang melanggar hak cipta film milik pihak lain tanpa izin.
- 2) Kesalahan pelaku, baik disengaja maupun karena kelalaian.
- 3) Terjadinya kerugian bagi pemegang hak cipta, misalnya hilangnya royalti atau pendapatan ekonomi.
- 4) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian yang dialami pemilik hak cipta.

Berdasarkan itu para pelaku pembajakan film dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi pemegang hak cipta untuk menuntut kompensasi atas pelanggaran hak eksklusif yang terjadi, termasuk kerugian materiil akibat penyebaran film tanpa izin melalui platform digital seperti Telegram.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif terkait pengaksesan sinematografi pada layanan aplikasi telegram. Berikut adalah contoh upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Telegram dan Pemerintah:

- 1) Sosialisasi dan Edukasi
- 2) Pendaftaran Hak Cipta
- 3) Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna
- 4) Persyaratan Layanan
- 5) Monitoring dan Penegakan Kebijakan Komunitas
- 6) Kerja Sama dengan Pemerintah dan Pemilik Hak Cipta

Dalam konteks pelanggaran hak cipta di aplikasi Telegram, perlindungan hukum represif dapat berupa Langkah melalui Pengajuan Gugatan Perdata dan Tuntutan Pidana. Perlindungan hukum represif ini menjadi mekanisme terakhir yang bersifat tegas dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta yang terjadi di platform tersebut. Ketentuan tersebut menjadi landasan yuridis dalam menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan distribusi karya secara instan dan masif melalui platform digital, seperti aplikasi Telegram.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak telegram dalam menanggapi pelanggaran hak cipta atas film yang disebarluaskan melalui *channel* pada platform tersebut, pada prinsipnya telah menunjukkan upaya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UUHC dan UU ITE. Namun demikian, efektivitas tindakan yang dilakukan pihak telegram masih belum dikatakan maksimal sebagaimana masih banyak *channel* menyebar luaskan film bajakan tanpa pengawasan yang ketat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap implementasi mekanisme penanganan pelanggaran hak cipta oleh telegram agar dapat sejalan dengan prinsip perlindungan hukum.

Dasarnya penerapan sistem hukum Indonesia dalam konteks perlindungan hak cipta telah membentuk suatu kerangka normatif yang komprehensif dan progresif yang tidak hanya mengakui hak moral dan hak ekonomi para pencipta, tetapi juga memberikan mekanisme pemulihan atas pelanggaran serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran.

¹² Tarisya Ramadhania Putri dan Neni Sri Imaniyati, "Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Drama Series Platform Penyedia Layanan Streaming Pada Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Positif," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 189, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4937>.

Hak cipta, sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual, memiliki ruang lingkup perlindungan yang luas, mencakup tidak hanya karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, tetapi juga karya teknologi modern seperti program komputer dan karya sinematografi, termasuk film digital. Dengan demikian, perlindungan terhadap film sebagai salah satu objek hak cipta tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga operasional dalam sistem hukum positif Indonesia.

Fenomena penyebaran film digital melalui platform seperti Telegram tanpa izin dari pemegang hak cipta merupakan bentuk pembajakan yang secara nyata melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan merugikan tidak hanya para pencipta, tetapi juga merusak tatanan ekosistem industri kreatif nasional.

Realita yang terjadi pada masyarakat menunjukkan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Dalam praktiknya, peningkatan pelanggaran terhadap hak cipta di Indonesia sangat mengkhawatirkan, terutama dalam sektor perfilman, masih kerap ditemukan dan dilakukan oleh berbagai pihak, contohnya seperti Telegram yang belum menerapkan sistem *automated content filtering* atau biasa diartikan sebagai mekanisme otomatis yang mendekripsi dan memblokir konten berbahaya berdasarkan pola tertentu, guna menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna internet, sebagaimana yang diterapkan platform besar seperti You Tube (*Content ID*) atau Facebook (*Rights Manager*). Telegram mengandalkan pembagian kekuasaan atau kontrol dari pusat ke berbagai bagian yang tersebar sehingga tidak ada satu pihak tunggal yang menguasai seluruh sistem atau biasa disebut model desentralisasi komunikasi yang berbasis *end-to-end encryption* atau biasa diartikan sebagai sistem komunikasi di mana pesan atau data yang dikirimkan hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima yang sebenarnya dan hanya menanggapi laporan pelanggaran melalui email di alamat: dmca@telegram.org. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan terhadap Telegram FAQ mengenai *Prosedur Notice and Takedown* berbasis DMCA (*Digital Millennium Copyright Act*) secara manual. Telegram menyatakan, bahwa Telegram tidak mengambil tindakan penghapusan terhadap konten yang berada dalam ruang privat, seperti percakapan pribadi atau grup tertutup, dan hanya akan merespons laporan jika konten tersebut diunggah ke server Telegram, misalnya dalam bentuk file yang dibagikan melalui kanal publik. Pendekatan ini sangat berbeda dibandingkan dengan platform lain yang umumnya telah menerapkan prosedur hukum internal yang lebih ketat, bahkan menyediakan tempat khusus bagi pemegang hak cipta untuk memantau serta menarik konten yang melanggar secara langsung dan waktu nyata (*real-time*).¹³

Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan perilaku hukum masyarakat, serta menandakan perlunya upaya penegakan hukum yang lebih efektif dan kesadaran hukum yang lebih merata di kalangan masyarakat. Kerja sama antara Telegram dan Pemerintah Indonesia mulai terjalin pada tahun 2017, menyusul pemblokiran sebagian layanannya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akibat ditemukannya konten bermuatan terorisme. Tindakan tersebut mendorong Telegram untuk mengambil langkah hukum dengan mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) serta membangun komunikasi resmi dengan Kominfo.

¹³ Emily, “Copyright Infringement in Telegram,” Enforcity, diakses 25 Mei 2025, https://www.enforcity.com/blog/copyright-infringement-in-telegram?utm_source=perplexity.

B. Hak Dan Kewajiban Telegram sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Platform Aplikasi Telegram

Telegram sebagai penyedia platform komunikasi dan pertukaran informasi memiliki hak untuk mengoperasikan layanannya serta memfasilitasi aktivitas para penggunanya dalam berbagai berbagai jenis konten. Namun, di balik hak tersebut, dan Telegram juga dibebani tanggung jawab hukum yang tidak kalah penting, yaitu memastikan bahwa platformnya tidak menjadi sarana terjadinya pelanggaran hak cipta. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk melakukan pencegahan, memberikan respons dan mengambil tindakan tegas apabila terjadi penyebaran atau akses ilegal terhadap karya, seperti film, musik, atau karya digital lainnya, melalui aplikasi Telegram yang telah dilindungi hak cipta sesuai yang diatur dalam UUHC dan UU ITE.

Telegram juga sudah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang diwajibkan untuk menyediakan mekanisme pelaporan pelanggaran, melakukan penghapusan konten yang terbukti melanggar hukum, serta bekerja sama dengan pemilik hak cipta dan otoritas yang berwenang sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Jika Telegram tidak memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kominfo memiliki kewenangan untuk menatuhkan sanksi administratif, termasuk pemblokiran layanan Telegram di Indonesia.

Telegram mempunyai syarat dan ketentuan yang ditetapkan sebagai penyedia layanan pesan instan secara umum memuat pengaturan mengenai hubungan hukum antara pengguna dan penyedia layanan. Dalam konteks ini, ketentuan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni hak dan kewajiban pengguna serta hak dan kewajiban penyedia layanan (Telegram) yang masing-masing menggambarkan suatu batasan, perlindungan, dan tanggung jawab hukum para pihak dalam penyelenggaraan serta pemanfaatan layanan yang dimaksud.

1. Hak-hak Telegram

- a) Telegram berwenang untuk melakukan perubahan atas Ketentuan Layanan dan struktur harga langganan, dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut diberitahukan kepada pengguna dalam jangka waktu yang wajar sebelum diberlakukan.
- b) Telegram memiliki hak untuk menangguhkan atau memblokir akses pengguna terhadap akun apabila ditemukan pelanggaran terhadap Ketentuan Layanan yang berlaku.
- c) Telegram berhak untuk menghentikan atau menarik kembali fitur tertentu maupun keseluruhan layanan, apabila terdapat pertimbangan hukum, teknis, atau operasional yang mendasari tindakan tersebut.

2. Kewajiban Telegram

- a) Telegram berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan sesuai dengan uraian yang telah dijanjikan, termasuk memastikan akses terhadap seluruh fitur Premium selama masa langganan pengguna masih berlaku.
- b) Telegram bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang memadai serta kemudahan akses bagi pengguna dalam melakukan pengelolaan langganan secara langsung melalui aplikasi.
- c) Telegram wajib memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengguna terkait setiap perubahan atas kebijakan layanan maupun penyesuaian harga langganan.

Telegram merupakan suatu platform layanan komunikasi digital berbasis aplikasi perpesanan instan yang dioperasikan secara global serta dapat diakses oleh masyarakat luas di berbagai negara. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk saling bertukar pesan, informasi, dan data secara *real-time* melalui jaringan internet dengan menyediakan layanan sistem elektronik yang terbuka dan tersedia bagi publik secara umum, sehingga dikategorikan

sebagai PSE Lingkup Privat menurut Pasal 2 ayat (2) PP No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Telegram sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang termasuk dalam Lingkup Privat dengan layanan *User Generated Content* (UGC) yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang merupakan platform digital yang menyediakan, menayangkan, dan mengelola konten yang dibuat langsung oleh penggunanya.

Kategori PSE Lingkup Privat ini terbagi menjadi dua, yakni PSE domestik yang beroperasi di dalam negeri dan PSE asing yang berbasis di luar negeri. Pada tanggal 18 Juli 2022, Telegram telah termasuk dalam daftar PSE Asing dan telah terdaftar secara resmi di situs pse.kominfo.go.id. Pendaftaran Telegram tercatat pada tanggal 17 Juli 2022 dengan nomor registrasi 004473.01/DJAI.PSE/07/2022.

Proses dalam pendaftarannya, Telegram mengidentifikasi dirinya sebagai entitas yang bergerak di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mencantumkan laman resmi perusahaan pada alamat web.telegram.org sebagai bagian dari data administratif PSE Lingkup Privat.¹⁴ telegram sebagai PSE Lingkup Privat UGC memiliki hak dan kewajiban yang diatur secara khususnya pada PP No. 71 Tahun 2019 dan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Hak Telegram Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik
 - a) Memiliki hak atas perlindungan usaha dan sistemnya bahwa setiap PSE memiliki hak untuk mengelola sistem elektronik secara mandiri maupun melalui kemitraan, yang menunjukkan bahwa Telegram diakui sebagai entitas usaha yang legal dalam ranah digital, dengan kebebasan berinovasi dan beroperasi selama tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
 - b) Memiliki hak atas perlindungan data dan informasi yang dikelola serta mengatur prinsip perlindungan data pribadi pengguna, tetapi juga melindungi integritas sistem elektronik milik PSE.
 - c) Memiliki hak atas proses hukum dan keberatan sebagaimana PSE dapat mengajukan keberatan atas keputusan pemutusan akses atau sanksi administratif. Telegram berhak menyampaikan klarifikasi, pembelaan, atau sanggahan terhadap tuduhan atau permintaan yang dianggap tidak proporsional.
2. Kewajiban Telegram Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik
 - a) Wajib melakukan pendaftaran resmi disistem *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA) agar layanan dianggap legal dan tidak diblokir oleh pemerintah.
 - b) Menjamin layanan tidak memuat, menyebarkan dan memfasilitasi penyebarluasan konten yang dilarang, seperti film bajakan.
 - c) Memberi informasi terhadap pengguna sistem elektronik (Subscriber Information) yang mengunggah informasi elektronik yang dilarang.

Telegram sebagai PSE mempunyai peran aktif dalam mengatasi pelanggaran hak cipta yang terjadi di platformnya sendiri. Peran Telegram untuk menjalankan kewajibannya, terutama dalam mengelola konten yang berada dalam lingkup privat, seperti grup dan channel pribadi, tentunya harus dilakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran yang lebih intensif demi melindungi hak cipta dan kepentingan pemilik karya. Pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di platform Telegram berkaitan erat dengan penyebaran dan pengunggahan film secara ilegal tanpa izin dari pemilik hak cipta. Telegram sebagai PSE menghadapi tantangan besar dalam

¹⁴ Saskia dan Pratomo, "Telegram Sudah Terdaftar di Halaman PSE Kominfo."

mengawasi dan menindak konten yang melanggar hak cipta, seperti pengumuman, penggandaan, dan pembajakan karya sinematografi.

Telegram sebagai platform komunikasi dan pertukaran informasi memiliki hak untuk menyelenggarakan dan mengelola layanannya secara sah di Indonesia, termasuk sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang menyediakan layanan berbasis User Generated Content (UGC). Namun, hak tersebut diiringi dengan tanggung jawab hukum yang sangat signifikan, khususnya dalam konteks perlindungan hak cipta.

Telegram sebagai PSE secara yuridis dapat digugat secara perdata apabila terbukti tidak memberikan tanggapan atau tindakan terhadap laporan pelanggaran hak cipta yang terjadi di platformnya. Selain itu, secara tidak langsung, Telegram juga dapat dipertanyakan tanggung jawab pidananya apabila memfasilitasi terjadinya pelanggaran hak cipta secara sistematis dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana semestinya. Merujuk pada ketentuan Pasal 9 dan Pasal 113 UUHC, pemilik hak cipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang memperbanyak atau mendistribusikan ciptaannya tanpa izin apabila pelanggaran tersebut dilakukan dalam konteks komersial. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, hingga kini belum terdapat yurisprudensi atau perkara yang secara eksplisit menempatkan PSE sebagai tergugat langsung dalam kasus pelanggaran hak cipta. Hal ini disebabkan oleh masih berlakunya prinsip perlindungan dari tuntutan hukum (*safe harbour*) serta ketiadaan regulasi teknis yang ketat dan spesifik dalam mengatur tanggung jawab PSE dalam konteks perlindungan hak cipta.

Pelanggaran hak cipta yang kerap terjadi di Telegram, seperti penyebaran film bajakan dan pengumuman karya cipta tanpa izin, menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap konten oleh pihak Telegram, khususnya pada grup dan channel yang bersifat tertutup. Keberadaan fitur unggahan berkas berukuran besar dan kemampuan penyimpanan tanpa batas semakin meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, Telegram tidak hanya memiliki kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum untuk menjamin bahwa platformnya tidak digunakan sebagai sarana pelanggaran hak cipta.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum terkait perlindungan hak cipta atas penyebaran film digital melalui aplikasi Telegram di Indonesia telah diatur dalam hukum positif, namun praktik pembajakan masih marak terjadi akibat pesatnya perkembangan teknologi, keterbatasan pengawasan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini, Telegram sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan mekanisme pelaporan, menghapus konten ilegal, serta bekerja sama dengan pemilik hak cipta, kelalaian atas kewajiban tersebut dapat berimplikasi pada gugatan perdata maupun sanksi administratif dari pemerintah. Oleh karena itu, sinergi antara pemegang hak cipta, platform digital, pemerintah, dan aparat penegak hukum, termasuk peran aktif Telegram, sangat penting guna menanggulangi pembajakan dan menjamin keberlangsungan industri kreatif nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilla, Fierly, dan Isna Rolinda. "Platform Telegram Menjadi Saluran Film Bajakan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Isu-isu Krusial Dalam Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2021): 1634. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PSNH/article/view/31153/14708>.

- Ardiansyah, Erlan, Hasbir Paserangi, Winner Sitorus, dkk. "Government Institutions Assisting in Representing the Economic Rights of Creators: Is It Necessary?" *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 8, no. 2 (2025): 312. <https://doi.org/10.30996/jhbmc.v8i2.13076>.
- Ardiansyah, Erlan, Rahmia Rachman, Suarlan Datupalinge, dan Dewi Kemala Sari. "The Role and Authority of the Directorate General of Intellectual Property in Handling Complaints of Copyright Infringement in Indonesia." *Lambung Mangkurat Law Journal* 8, no. 1 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.32801/abc.v8i1.8>.
- Egeham, Lisza. "Film Dian Sastro di Vidio Dibajak di Telegram, Menkominfo Siap Tindak Tegas." Liputan6.com. Diakses 20 Desember 2024. <https://www.liputan6.com/news/read/5611848/film-dian-sastro-di-vidio-dibajak-di-telegram-menkominfo-siap-tindak-tegas?page=3>.
- Emily. "Copyright Infringement in Telegram." Enforcity. Diakses 25 Mei 2025. https://www.enforcity.com/blog/copyright-infringement-in-telegram?utm_source=perplexity.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hki Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Kajian Undang-Undang & Intergrasi Islam*. UIN MALIKI PRESS, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Mujadi, Miftachul, M Syahrul Borman, dan Subekti. "Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta." *Jurnal Hukum Positum* 7, no. 2 (2022): 237. <https://doi.org/10.35706/positum.v7i2.9735>.
- Prasetyo, Ramadhio Adi. "Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.20885/jipro.vol5.iss1.art4>.
- Salwa Shafira, Ni Ketut Sari Adnyani, dan Ni Putu Rai Yuliartini. "Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram Story Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 272. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51905>.
- Saskia, Caroline, dan Yudha Pratomo. "Telegram Sudah Terdaftar di Halaman PSE Kominfo." Kompas.com. Diakses 19 Februari 2025. <https://tekno.kompas.com/read/2022/07/18/13000067/telegram-sudah-terdaftar-di-halaman-pse-kominfo>.
- Tarisya Ramadhania Putri dan Neni Sri Imaniyati. "Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Drama Series Platform Penyedia Layanan Streaming Pada Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Positif." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 189. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4937>.
- Wulandari, Fenny. "Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2024): 101. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2261>.